



PUTUSAN
Nomor 114 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTON SARANA;**
2. **RENI LESTARI;**
3. **TRI OKTAVIANI;**
4. **NUR AZIZAH;**
5. **AFFIF SETIAWAN**
6. **MASSENAH;**
7. **TINAH;**

Kesemuanya merupakan ahli waris dari BAKRI bin KANIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Penggilingan RT 05 RW 06, Cakung, Penggilingan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rukhiyat Auditari, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Taman Pulo Indah, Blok I. 1 Nomor 11, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KETUA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULO GADUNG,** yang kemudian berubah nama menjadi **UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULO GADUNG,** kemudian berubah lagi menjadi **PPUMKMP (PUSAT PENGEMBANGAN USAHA**

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



MIKRO KECIL MENENGAH DAN PEMUKIMAN PULO GADUNG), berkedudukan di Jalan Raya Penggilingan, Penggilingan, Jakarta Timur, diwakili oleh Irwandi, S.H., M.M., M.H., selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulo Gadung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusdin Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Gedung Balaikota Blok G Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administratif Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2013;

2. Para ahli waris almarhum TALIH bin SEMBANG, yaitu:

a. Dari istri pertama yang bernama ibu SAMI (almarhumah):

- **Hj. ALIMAH binti TALIH SEMBANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Penggilingan, Gg. Merpati, RT 4/04, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Istri kedua yang bernama ibu SINAH beserta anak-anaknya yang bernama:

- **MARJUKI bin TALIH SEMBANG;**
- **ROKIAH binti TALIH SEMBANG;**
- **LISA binti TALIH SEMBANG;**
- **ROHALIH bin TALIH SEMBANG;**

Kesemuanya, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Penggilingan, Gg. Merpati, RT 04/4, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Istri ketiga yang bernama ibu NIAH beserta anak-anaknya yang bernama:

- **IYOT binti TALIH SEMBANG;**

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ARSAH binti TALIH SEMBANG;**
- **ARDJA bin TALIH SEMBANG;**
- **AINI binti TALIH SEMBANG;**

Kesemuanya, dahulu bertempat tinggal di Kampung Jambatan RT 06/01, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT CAKRA SARANA PERSADA**, dahulu berkedudukan di Kantor Pemasaran, Perumahan Jatinegara Baru, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui alamat pastinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **PT INTI JASA KELOLA**, dahulu berkedudukan di Jalan Perintis Nomor 16 Mega Kuningan, Jakarta Selatan, saat ini tidak diketahui alamat pastinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR cq CAMAT CAKUNG cq LURAH PENGGILINGAN**, berkedudukan di Komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan DR. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT**

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



**JENDERAL PAJAK cq KANTOR PELAYANAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN JAKARTA, CAKUNG SATU,**

berkedudukan di Jalan Pulo Buaran VI, Blok JJ Nomor
11 Kawasan Industri, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

6. RODIYAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Penggilingan
RT 05 RW 06, Cakung, Penggilingan, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga
terhadap tanah milik Para Penggugat seluas 2.960 m² dengan Girik
C.798, yang saat ini menjadi bagian dari Sertifikat HPL Nomor 2 atas
nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : merupakan tanah sawah kepunyaan Tergugat I yang
dibebaskan menjadi Perkampungan Industri Kecil;
 - Sebelah Timur : merupakan tanah milik warga;
 - Sebelah Selatan : merupakan tanah milik warga;
 - Sebelah Barat : merupakan tanah sawah kepunyaan Tergugat I yang
dibebaskan menjadi Perkampungan Industri Kecil;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai para ahli waris dari Bakri bin Kanin
yang sah;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dari tanah seluas 2.960 m²
dengan Girik C.798 atas nama Bakri bin Kanin yang terletak di Kampung
Jambatan RT 011/001, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
6. Menyatakan Laporan Kepolisian tertanggal 15 Desember 1976 yang

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Ardja bin Talih Sembang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Nomor 194/SPH/DP/B/II/1977 atas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I seluas 6.166 m² tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengeluarkan tanah milik Para Penggugat yang saat ini menjadi bagian dari Sertifikat HPL Nomor 2 atas nama Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp3.815.132.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Tergugat I atau pihak manapun yang menguasai tanah sengketa agar menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, dengan bantuan Kepolisian bilamana dianggap perlu;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat perubahan surat gugatan sebagaimana di bawah ini:

I. Penambahan alamat lengkap Turut Tergugat III, IV dan V:

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negeri Republik Indonesia
cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Timur cq Camat Cakung cq Lurah Penggilingan, beralamat di

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PIK, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat III;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, beralamat di Jalan DR. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat IV;

3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta, Cakung Satu, beralamat di Jalan Pulo Buaran VI, Blok JJ, Nomor 11, Kawasan Industri, Pulo Gadung, Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat V;

II. Perubahan pada posita angka Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 dihapus, dihilangkan diubah menjadi:

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1976, salah satu ahli waris Talih bin Sembang yang bernama Ardja bin Talih Sembang membuat Laporan Kehilangan Girik C.1365 Persil 6 D.I di Kepolisian Sektor Pulo Gadung, namun dalam laporan tersebut Ardja bin Talih Sembang ternyata membuat laporan dengan fakta yang tidak sebenarnya, dimana dalam laporan tersebut Ardja bin Talih Sembang mengaku bahwa luas tanah dari Girik C.1365 Persil 6 D.I adalah seluas 7.000 m² padahal seharusnya luas tanah tersebut adalah seluas 2.960 m²;

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1976, seluruh ahli waris Talih bin Sembang membuat surat kuasa kepada Ardja bin Talih Sembang untuk melakukan jual beli tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I akan tetapi dalam surat kuasa tersebut ada perbedaan mengenai luas tanah dimana dalam surat kuasa dikatakan bahwa luas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I adalah 6.200 m² bukan 7.000 m² sesuai dengan laporan kehilangan yang dibuat dan juga tidak sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya yaitu seluas 2.960 m²;

8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1977, Ardja bin Talih Sembang melakukan jual beli tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I dengan Tergugat

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I sebagaimana termuat dalam Surat Penyerahan Hak Nomor 194/SPH/ DP/B/I/1977, dan dalam Surat Penyerahan Hak tersebut dikatakan bahwa luas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I adalah 6.166 m², padahal luas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I hanyalah 2.960 m² yang berasal dari pemecahan Girik C.798 milik orang tua Para Penggugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat II, III dan IV yang tidak konsisten/berubah-ubah dalam mengklaim luas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I baik dalam membuat Laporan Polisi tanggal 15 Desember 1976 dengan luas 7.000 m² maupun Surat Kuasa Menjual tanggal 17 Desember 1976 dengan luas 6.200 m² telah membuktikan bahwa adanya rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV untuk memperluas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I yang hanya seluas 2.960 m² menjadi seluas 7.000 m² dalam laporan kehilangan dan atau 6.200 m² dalam surat kuasa jual dan dengan dibuatnya laporan ke pihak berwajib oleh Ardja bin Talih Sembang (*in casu* Tergugat IV) dengan memasukkan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai luas tanah Girik C.1365, kemudian seluruh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan para ahli waris Talih bin Sembang membuat Surat Kuasa kepada Ardja bin Talih Sembang untuk melakukan jual beli tanah Girik C.1365 yang luasnya dalam laporan Polisi tersebut di atas telah memasukkan pula luas tanah dalam Girik C.798 milik Para Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa tindakan Tergugat II, III dan IV yang merekayasa luas tanah tersebut dan menjual kepada Tergugat I telah mengakibatkan hilangnya tanah milik Penggugat seluas 2.960 m² Girik C. 798 karena tanah milik Penggugat seluas 2.960 m² Girik C. 798 turut dijual oleh Tergugat II, III dan IV kepada Tergugat I, dengan demikian tindakan Tergugat II, III dan IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



11. Bahwa Tergugat I telah tidak cermat dan hati-hati dalam membeli tanah dari Tergugat II, III dan IV dimana Tergugat I percaya begitu saja kepada Tergugat II, III dan IV yang menjual tanah hanya dengan menggunakan laporan polisi yang tidak benar padahal laporan polisi bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan perbuatan Tergugat I yang telah membeli tanah Girik C.1365 dari Ardja bin Talih Sembang dengan hanya mengandalkan bukti kepemilikan berupa bukti laporan kehilangan, tanpa melakukan pengecekan kepada instansi terkait, yaitu Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, juga merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak terjadi jika memang benar Tergugat I adalah pembeli beriktikad baik;
12. Bahwa dengan demikian maka jual beli tanah seluas 6.166 m² antara Tergugat dengan Tergugat II, III dan IV tidak sah atau cacat hukum karena Tergugat II, III dan IV hanya berhak menjual tanah miliknya dengan Girik C.1365 yang hanya seluas 2.960 m²;
13. Bahwa tindakan Tergugat II, III dan IV yang merekayasa luas Girik C.1365 Persil 6 D.I telah mengakibatkan hilangnya tanah milik Penggugat seluas 2.960 m² Girik C.798 karena turut serta dijual Tergugat II, III dan IV pada Tergugat I;
14. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1997, Turut Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat HPL Nomor 2 atas nama Tergugat I, dimana di dalam sertifikat tersebut disebutkan bahwa salah satu sumber perolehan tanah dalam sertifikat tersebut adalah berasal dari Girik C.1365 seluas 6.166 m²;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak cermat, teliti dalam membeli tanah dari Tergugat II, III dan IV yang mengakibatkan terbawanya tanah milik Penggugat (membeli tanah dari bukan orang yang berhak) serta perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan sertifikat hanya berdasarkan Laporan Kehilangan Girik C.1365 yang luasnya tidak benar telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



16. Bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV yang tanpa hak menjual tanah milik Penggugat dengan membuat laporan polisi yang tidak benar untuk dapat menjual tanah milik Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan nilai kepatutan serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena ada penambahan urutan angka dalam perubahan posita gugatan ini maka angka Nomor 11 dalam gugatan terdahulu berubah menjadi angka Nomor 17 dan angka Nomor 12 berubah menjadi angka Nomor 18 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kadaluarsa;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan;
3. Mohon dikeluarkan dari pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai para ahli waris dari Bakri bin Kanin yang sah;
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dari tanah seluas 2.960 m² dengan Girik C.798 atas nama Bakri bin Kanin yang terletak di Kampung Jambatan RT 011/001, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : merupakan tanah sawah kepunyaan Tergugat I yang dibebaskan menjadi Perkampungan Industri Kecil;

Sebelah Timur : merupakan tanah milik warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: merupakan tanah milik warga;

Sebelah Barat : merupakan tanah sawah kepunyaan Tergugat I yang dibebaskan menjadi Perkampungan Industri Kecil;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
- Menyatakan Surat Penyerahan Hak Nomor 194/SPH/DP/B/I/1977 atas tanah Girik C.1365 Persil 6 D.I seluas 6.166 m² tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Memerintahkan Turut Tergugat IV agar mengeluarkan tanah milik Para Penggugat yang saat ini menjadi bagian dari Sertifikat HPL Nomor 2 atas nama Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tanggung rentang sebesar Rp941.283.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat I atau pihak manapun yang menguasai tanah sengketa agar menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, dengan bantuan Kepolisian bilamana dianggap perlu;
- Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, ialah sebesar Rp10.822.000,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., tanggal 24 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013 yang

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 719 K/Pdt/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Ketua Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelola Lingkungan Industri Dan Pemukiman Pulo Gadung, yang kemudian berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Lingkungan Industri Dan Pemukiman Pulo Gadung kemudian berubah lagi menjadi PPUMKMP (Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Pemukiman Pulo Gadung) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 719 K/Pdt/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/TIM/IV/2017.PK *juncto* Nomor 719 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., *juncto* Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya terdapat bukti baru sebagaimana yang diberi tanda PK-1 dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 719 K/Pdt/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 101/Pdt.G/20014/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 207/PDT/2015/PT DKI., tanggal 24 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 November 2013;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*. Putusan *Judex Juris* telah sesuai dengan hukum;

Bahwa bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena hanya surat keterangan dan juga berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Anton Sarana, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ANTON SARANA, 2. RENI LESTARI, 3. TRI OKTAVIANI, 4. NUR AZIZAH, 5. AFFIF SETIAWAN, 6. MASSENAH, dan 7. TINAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 114 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001